



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG REFERENSI DAN SITASI DALAM PENYUSUNAN TUGAS AKHIR, SKRIPSI, TESIS DAN DISERTASI UNIVERSITAS WAHID HASYIM



**Kampus 1 Sampangan : Jl. Menoreh Tengah X/22 Sampangan,
Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, 50232**

**Kampus 2 Nongkosawit : Jl. Raya Manyaran-Gunungpati KM. 15, Nongkosawit
Kec. Gunung Pati, Kota Semarang, 50224**



+62 24-8505680

Fax +62 24-8505681



wahidhasyim@unwahas.ac.id



www.unwahas.ac.id



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM
NOMOR 1 TAHUN 2026**

TENTANG

**REFERENSI DAN SITASI DALAM PENYUSUNAN TUGAS AKHIR, SKRIPSI, TESIS
DAN DISERTASI
UNIVERSITAS WAHID HASYIM**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Tugas Akhir, Skripsi, Tesis dan Disertasi perlu diatur penggunaan Referensi dan Sitasi yang digunakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim tentang Referensi dan Sitasi dalam Penyusunan Tugas Akhir, Skripsi, Tesis dan Disertasi Universitas Wahid Hasyim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 124/D/0/2000 tentang Ijin Pendirian Universitas Wahid Hasyim;
8. Peraturan Yayasan Wahid Hasyim Semarang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Wahid Hasyim;

9. Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim Nomor 05 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Akhir Universitas Wahid Hasyim;
10. Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pedoman Akademik Universitas Wahid Hasyim;
11. Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim Nomor 20 Tahun 2025 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah Universitas Wahid Hasyim;

Memperhatikan : Pertimbangan Rapat Pimpinan Universitas Wahid Hasyim tanggal 6 Januari 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM TENTANG REFERENSI DAN SITASI DALAM PENYUSUNAN TUGAS AKHIR, SKRIPSI, TESIS DAN DISERTASI UNIVERSITAS WAHID HASYIM.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Wahid Hasyim selanjutnya disebut UNWAHAS adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dalam sejumlah ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Rektor adalah Rektor UNWAHAS sebagai pemimpin UNWAHAS yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan UNWAHAS.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada perguruan tinggi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Mahasiswa adalah Mahasiswa yang terdaftar di UNWAHAS.
5. Referensi adalah karya ilmiah yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan tugas akhir.
6. Sitasi adalah kutipan di dalam tulisan dalam bentuk gagasan, ide, pendapat yang diambil dari berbagai referensi yang disertakan dalam daftar pustaka.
7. Tugas Akhir adalah karya ilmiah atau proyek yang disusun oleh Mahasiswa sebagai syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana, Magister, dan Doktor.
8. Skripsi adalah karya ilmiah yang disusun oleh Mahasiswa sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana untuk menguji kemampuan Mahasiswa dalam memahami, menganalisis, serta memecahkan masalah dalam bidang studinya.
9. Tesis adalah karya ilmiah yang disusun oleh Mahasiswa sebagai syarat memperoleh gelar Magister dalam mengembangkan teori baru, serta memberikan kontribusi lebih signifikan terhadap bidang ilmunya.
10. Disertasi adalah karya ilmiah yang disusun oleh Mahasiswa sebagai syarat memperoleh gelar Doktor dalam menghasilkan teori, konsep, atau metode baru yang dapat digunakan dalam dunia akademik maupun praktis.

BAB II

REFERENSI DALAM PENYUSUNAN TUGAS AKHIR, SKRIPSI, TESIS DAN DISERTASI

Pasal 2

Referensi yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir, Skripsi, Tesis dan Disertasi dapat berupa:

- a. artikel ilmiah;
- b. laporan penelitian;
- c. buku referensi;
- d. buku ajar; dan/atau
- e. ensiklopedia.

Pasal 3

Sebagian atau keseluruhan kutipan yang terdapat dalam Tugas Akhir, Skripsi, Tesis dan Disertasi disusun dengan cara mengutip langsung atau mengutip tidak langsung.

Pasal 4

- (1) Referensi yang dirujuk dicantumkan pada daftar pustaka.
- (2) Penulisan daftar pustaka dilakukan menggunakan gaya *American Psychological Association* (APA), *Turabian*, *MLA (Modern Language Association)*, *Vancouver*, *Harvard* atau model lain sesuai dengan bidang keilmuan.

BAB III

SITASI DALAM PENYUSUNAN TUGAS AKHIR, SKRIPSI, TESIS DAN DISERTASI

Pasal 5

Tugas Akhir dan Skripsi yang disusun wajib merujuk pada jurnal ilmiah dengan jumlah minimal sebagai berikut:

- a. 3 (tiga) artikel jurnal internasional bereputasi;
- b. 5 (lima) artikel jurnal internasional;
- c. 10 (sepuluh) artikel jurnal nasional terakreditasi.

Pasal 6

Tesis yang disusun wajib merujuk pada jurnal ilmiah dengan jumlah minimal sebagai berikut:

- a. 5 (lima) artikel jurnal internasional bereputasi;
- b. 10 (sepuluh) artikel jurnal internasional;
- c. 15 (lima belas) artikel jurnal nasional terakreditasi.

Pasal 7

Disertasi yang disusun wajib merujuk pada jurnal ilmiah dengan jumlah minimal sebagai berikut:

- a. 20 (dua puluh) artikel jurnal internasional bereputasi;
- b. 20 (dua puluh) artikel jurnal internasional;
- c. 20 (dua puluh) artikel jurnal nasional terakreditasi.

Pasal 8

Referensi yang berupa artikel ilmiah yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir, Skripsi, Tesis dan Disertasi merupakan terbitan 10 (sepuluh) tahun terakhir.

Pasal 9

Apabila topik Tugas Akhir, Skripsi, Tesis dan Disertasi Mahasiswa sudah pernah diteliti oleh Dosen, maka wajib mencantumkan referensi dan sitasi dari karya Dosen.

BAB IV **PENUTUP**

Pasal 10

- (1) Peraturan ini merupakan pedoman penyusunan peraturan di tingkat Fakultas.
- (2) Dalam kondisi tertentu, Rektor dapat mengambil kebijaksanaan di luar ketentuan yang berlaku.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 7 Januari 2026

